

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyusunan Rencana Kerja 2018 Kantor Camat Batui Kabupaten Banggai ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Rencana Kerja ini memberikan gambaran mengenai program kegiatan, tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Kantor Camat Batui Kabupaten Banggai pada tahun 2018 sesuai dengan misi, visi, tujuan dan sasaran Bapak Bupati dan Wakil Bupati Banggai yang ingin dicapai.

Rencana Kerja ini disusun dengan maksud sebagai bahan evaluasi sejauh mana program kegiatan, tugas pokok dan fungsi telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta sebagai bahan pertimbangan didalam penyusunan rencana program dan kegiatan ditahun berikutnya.

Kami sangat menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja 2018 ini masih jauh dari sempurna.Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kami sangat mengharapkan semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi pembangunan dan perkembangan Kabupaten Banggai.

Batui, 11 Maret 2018

CAMAT BATUI



F A I S A L, S.Sos, M.Si

NIP. 19731214 200001 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

KECAMATAN BATUI

Alamat : Jalan Unjok No. 1 Kecamatan Batui Kode Pos 94762

KEPUTUSAN CAMAT BATUI

NOMOR : 800 / 125 / III / Kec.Bti/ 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUN 2019

CAMAT BATUI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai NomorTahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor ...Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai 2016-2021 setiap OPD wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis (Rentra) OPD;
 - b. bahwa Rencana Kerja OPD tersebut berisi program-program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (tahun) tahun untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran yang harus dipedomani dalam menyusun program dan kegiatan setiap tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Batui tentang Rencana Kerja Kecamatan Batui Tahun 2020
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4254);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019
- KEDUA : Penyusunan Rencana Kerja sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahun.
- KETIGA : Evaluasi terhadap Rencana Kerja sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA dilakukan untuk disesuaikan dengan perkembangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 14 Maret 2018

CAMAT BATUI



F A I S A L, S.Sos, M.Si

NIP. 19731214 200001 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN	8
D. SISTEMATIKA PENULISAN	8
II. HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU	9
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	9
B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	13
C. Isu-isu penting Penyelenggaraan tupoksi	13
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	
E. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
III. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	14
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	14
B. Tujuan dan Sasaran Renja PD	14
C. Program dan Kegiatan	15
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	16
V. PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Rencana Kerja OPD ini berfungsi untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2 Dasar Hukum

10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
13. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4254);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Batui Kabupaten Banggai adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yaitu:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.
- Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018

Pada Tahun 2017 Kec. Batui telah merencanakan dan melaksanakan program kerja yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
3. Program Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kecamatan Batui mempunyai tujuan eksternal yaitu meningkatkan pelayanan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada pelayanan prima yang dihubungkan dengan meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dalam segi pembiayaan masih jauh dari harapan namun demikian meskipun dengan keterbatasan diatas pelayanan masyarakat dikecamatan Batui adalah termasuk baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kec. Batui berdasarkan pada pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten yaitu kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kec. Batui.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan agar perencanaan kegiatan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat berdasarkan fakta yang ada setelah dilakukan analisis rancangan awal sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan telah disusun mengacu pada APBD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjaringan aspirasi Masyarakat dalam pembangunan diawali dengan kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan, hasil Musrenbang tingkat kelurahan dirangkum dalam Musrenbang Kecamatan Tahun 2018 dan dijadikan dasar untuk penyusunan rencana kerja Tahun 2019, Rencana Kerja tersebut berupa kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan yang diberikan Bupati kepada Camat, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dana Pembangunan Wilayah yang telah diputuskan dalam Musrenbang sesuai dengan kewenangan kecamatan. Adapun usulan yang bukan merupakan kewenangan kecamatan disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan rencana kerja OPD harus mengacu pada rencana kerja daerah sebagai tindak lanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD merupakan penjabaran dari program dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi.

Sasaran :

1. Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Terselenggaranya pengembangan penyebarluasan informasi, penyelenggaraan pemerintah, monitoring, dan pengumpulan data/informasi berbasis kewilayahan serta pelayanan perizinan dan pemungutan.
- 3 Terselenggaranya pengembangan penyusunan dokumen perencanaan berbasis kewilayahan.
4. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kec. Batui

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 melibatkan semua unsur Kelurahan dan Kecamatan, dan rencana kerja dalam tabel sebagai berikut :

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 sebagai berikut :

1. Meskipun perencanaan anggaran telah dibuat sebaik dan sematang mungkin tetapi tetap masih ada kegiatan yang tidak dapat dicukupi dengan anggaran sesuai dengan perencanaan, terutama untuk kegiatan pemeliharaan baik komputer, kendaraan operasional, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan tidak bisa diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan secara tepat.
2. Perencanaan Anggaran Kegiatan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan harus melibatkan semua bidang dan Seksi di Kecamatan Batui.
3. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA OPD dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar.
4. PPTK harus selalu memantau sampai dimana pencapaian kegiatan yang dlm kewenangannya.

Demikian Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Batui Tahun 2019 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Batui Tahun 2020.